

Sistem Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia

Ojang Oo Muptiah
Universitas Islam Kh. 'Ruhiat Cipasung
muptiah@gmail.com

Abstrak

Artikel hukum ini dimaksudkan menelaah hubungan sistem demokrasi dan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah bentuk kedaulatan rakyat dalam ruang lingkup Indonesia sebagai negara hukum. Artikel ini dirancang dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan sumber data dari buku-buku, berita, artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal ilmiah. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan menyajikan secara utuh sistem demokrasi dan hak asasi manusia sebagai bentuk kedaulatan Indonesia. Penelitian ini menunjukkan, bahwa konsep kedaulatan rakyat telah disesuaikan dengan sistem demokrasi Pancasila yang dijadikan dasar falsafah Negara Indonesia. Pemberian kekuasaan secara langsung oleh rakyat kepada lembaga legislatif yang merupakan representasi rakyat menjadi bentuk ikut serta rakyat dalam proses ketatanegaraan Indonesia. Dari sudut hak asasi mereka sebagai warga sipil pun sebagaimana yang terangkum dalam aturan di KUHP, KUHPer dan aturan-aturan lainnya telah diusahakan untuk diwujudkan walaupun belum sempurna seperti yang tertera dalam undang-undang, hal ini mengingat masih ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia selama ini. Namun sebagai negara demokrasi, negara hukum, Indonesia senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi rakyatnya dari segala jenis pelanggaran dan kejahatan demi tercapainya kedaulatan rakyat dalam memperoleh hak mereka secara asasi. Sebagai makhluk yang secara alamiah memiliki eksistensinya di dalam setiap aspek kehidupan seperti halnya dalam bernegara.

Kata Kunci : Sistem Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Kedaulatan Rakyat.

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3 ditegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan salah satu ciri negara hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (*equality before the law*).

Demokrasi bisa jadi merupakan istilah politik yang paling bebas digunakan. Istilah ini dengan mudah dilekatkan pada suatu ruang tertentu untuk memberikan penegasan corak dan keberpihakan kepada rakyat, pihak yang dalam kredo tentang demokrasi menjadi

episentrum kekuasaan. Hal ini yang kemudian memunculkan istilah-istilah kontemporer seperti demokrasi ekonomi dan sebagainya.

Secara literatif, demokrasi bermakna kekuasaan rakyat, hal yang kemudian ditegaskan oleh Abraham Lincoln dalam pidatonya yang legendaris, Gettysburg Address (1863), sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the the people*). Gagasan mengenai demokrasi menjadi gagasan ideal yang dengan cepatnya berkembang sehingga pada awal abad 20-an hampir semua negara mengklaim

sebagai negara demokratis yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya (Santika, 2020).

Berbicara mengenai sistem demokrasi, maka tak lain harus pula membahas mengenai hak asasi manusia sebagai bentuk kedaulatan rakyatnya. Hak asasi manusia merupakan hal yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai makhluk yang diciptakan Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Dalam menjaga eksistensinya manusia harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.

Dan dalam konteks kenegaraan, seluruh warga negara pun melakukan upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia secara bersama. Hal tersebut menjadi tanggung jawab antara individu, pemerintah dan negara.

Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia, *pertama*; hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu ada dalam janin. Hal ini berkaitan dengan eksistensi hidup manusia bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung ada tidaknya orang lain sekitarnya.

Kedua; hak undang-undang (*legal rights*), yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat

pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Pada kenyataannya saat ini masih banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang sesungguhnya adalah negara hukum yang demokrasi (Zahro, 2023). Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, seperti tragedi Trisakti dan Semanggi (1998–1999), ekerasan di Timor Timur (sebelum 1999), kasus Munir Said Thalib (2004), penghilangan Paksa Aktivis (1997–1998). Disinilah peran negara sangat berpengaruh dalam memberikan sebuah solusi keadilan bagi semua warga negaranya.

Mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, Al Maududi menjelaskan, bahwa hak asasi pertama dan utama warga negara adalah:

1. Melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan, bahwa hak ini tidak kami dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan ilegal.
2. Perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan

- memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan.
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing.
 4. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Salah satu kewajiban zakat kepada umat Islam, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokok warga negara.

Dalam negara demokrasi hubungan antara negara dan rakyat harus mencerminkan simbiosis mutualistik. Demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dengan hak asasi manusia karena hakikat makna demokrasi adalah kedaulatan rakyat, rakyat lah yang memegang kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara. Hal semacam ini secara langsung memberikan jaminan terhadap hak sipil dan politik rakyat.

Dan ukuran untuk menilai demokratis atau tidaknya suatu negara antara lain adalah semakin besarnya tingkat kemerdekaan seperti kebebasan berpendapat, kemerdekaan untuk menganut keyakinan beragama dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum sehingga negara demokratis yang diukur sejauhmana negara menjamin kesejahteraan warga negaranya (Wijaya, 2023).

Hak asasi manusia akan terwujud dan dijamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi ideal akan terwujud apabila negara mampu menjamin

tegaknya hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak asasi warga negaranya (Tunggal, 2023). Dan tujuan utamanya yaitu suatu keadilan dan kemakmuran warga negaranya (Santika & Purnawijaya, 2019).

Berbicara mengenai demokrasi akan membawa pada diskursus mengenai kedaulatan sebagai manifestasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara (Sujana & Pali, 2024). Demokrasi sendiri merupakan wujud kedaulatan rakyat, gagasan yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Santika, Sujana, & Winaya, 2019).

Rakyat memberikan mandat kepada negara untuk menjalankan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan *voluntee generale* atau suara terbanyak yang merepresentasikan kemauan umum. Dalam praksisnya, kemauan umum tercermin dalam perundang-undangan yang disusun oleh parlemen sebagai representasi politik rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.

Diskursus tentang kedaulatan tidak lantas berhenti dengan munculnya gagasan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Agar kedaulatan rakyat dapat benar-benar berjalan dan tidak berkembang menjadi *chaos*, supremasi kepentingan rakyat dalam demokrasi harus dijalankan berdasarkan norma atau aturan hukum.

Gagasan ini kemudian dikenal sebagai kedaulatan hukum, yang harus dijalankan

beriringan dengan kedaulatan rakyat. Perpaduan keduanya kemudian dikenal sebagai sebagai negara hukum yang berkedaulatan rakyat (*democratis cherechstaat*) atau demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*). Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka (2) dan (3) UUD 1945 merupakan salah satu negara yang menganut *constitutional democracy*.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sistem demokrasi di Indonesia menjamin dan melaksanakan hak asasi manusia sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Dalam pengumpulan informasi dari literatur hukum, teori demokrasi, HAM, dan kebijakan negara peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti buku-buku, berita, artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal ilmiah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari studi literatur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* berarti rakyat dan *cratos* yang memiliki arti kekuasaan (Sujana, 2024). Sementara menurut para ahli demokrasi adalah

suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu mempunyai kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat (Santika, 2020).

Dalam sistem demokrasi, posisi rakyat sederajat di hadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik kesempatan untuk memilih maupun dipilih. Tidak ada pihak lain yang berhak mengatur dirinya selain dirinya sendiri.

Warga negara berhak atas perlindungan negara sebagai imbalan kesetiaannya terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan kepada mereka oleh tatanan hukum (Sudiarta, 2024).

Dalam menganalisis sistem demokrasi dalam suatu negara dapat ditelusuri melalui aspek karakteristik sebagai berikut:

1. Persamaan kedudukan di muka hukum

Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah.

2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Lembaga legislatif sebagai representasi rakyat harus mampu menampung aspirasi rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara.

3. Distribusi pendapatan secara adil

Dalam negara demokrasi semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah dengan program-programnya diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia (Kartika & Umbu, 2024).

4. Kebebasan bertanggungjawab

Dalam sebuah negara demokrasi terdapat empat kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Empat kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang

tidak tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain.

Prosedur hukum di Indonesia terhadap warga negara dalam pemenuhan haknya sebagai salah satu komponen terpenting dalam negara demokrasi (Santika, 2021). Keserasian konsep hak asasi manusia di dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan undang-undang yang berlaku di ketatanegaraan Indonesia. Dimana rakyat menjadi salah satu faktor utama untuk menentukan orientasi Indonesia dalam bernegara. Dan sudahkah tercapai cita-cita rakyat selama ini dalam membangun bangsa Indonesia sebagaimana jiwa mereka (Santika, 2023).

Untuk penegakan hak asasi manusia, dalam hal ini mereka sebagai warga sipil maka sesungguhnya telah diatur di dalam KUHP untuk aspek pidana dan KUHPer untuk kasus perdata. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari segala bentuk jenis kejahatan (Pelokilla, 2023).

1. Hak-hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut: Hak-hak pribadi (*personal right*) meliputi kebebasan menyatakn pendapat, kebebasan memeluk agama.
2. Hak-hak ekonomi (*property right*) hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan

- pemerintahan atau (*right of legal equality*).
4. Hak-hak asasi politik (*political right*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.
 5. Hak-hak asasi sosial dan budaya (*social and culture right*) misalnya hak untuk memilih pendidikan.
 6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedura rights*) peraturan dalam hal penangkapan.

Di Indonesia, melalui sejarah telah mengungkapkan, bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur (Annisa et al, 2025).

Sifat dari pancasila adalah imperatif atau memaksa, siapa saja yang berada diwilayah NKRI, wajib mentaati pancasila serta mengamalkan dengan tanpa persyaratan. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan (Kartika & Mustika, 2023).

Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan terperinci di dalam batang tubuh

UUD 1945 yang merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia serta pedoman hidup bangsa Indonesia, terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia (Sila, 2024).

Yang pertama ialah perumusan ayat ke 1 Pembukaan UUD tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (Santika, 2022)..

Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang.
3. Sila Persatuan Indonesia mengamankan adanya unsur pemersatu diantara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dimana hendaknya

sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

Perlunya hak asasi manusia dirumuskan dalam konstitusi secara baku karena negara sebagai organisasi kekuasaan cenderung bisa menyalahgunakan kekuasaan tersebut (Azan, 2024). Dan berada di ruang lingkup negara, maka demi melindungi warga negaranya dari segala jenis kejahatan yang bisa mengancam kelangsungan hidupnya maka negara lah yang bertanggung jawab atas keamanan serta kenyamanan bangsanya (Arifin, 2023). Dan sebab itulah, perlunya pembentukan undang-undang dengan segala aspek seperti perdata, pidana dan lain sebagainya. Hal inilah yang secara tidak langsung memberikan sebuah paksaan untuk menaati peraturan tersebut dan dengan begitu

akan berimplikasi terhadap sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

Setelah dituangkan dalam sebuah ketetapan dari lembaga tertinggi negara maka secara yuridis kehadiran hak asasi manusia mempunyai landasan hukum dalam sistem hukum di Indonesia.

Dalam Tap MPR dimuat sebuah naskah hak asasi manusia yang susunan sistematikanya terdiri atas:

1. Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia
2. Piagam hak asasi manusia.

Bahwa pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (Buka, Santika & Kartika, 2022).

Inilah salah satu bentuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia bagi segenap warga negaranya. Dengan pandangan bahwa semua orang sama di mata hukum. Negara demokrasi adalah negara hukum. Disanalah hukum ditegakkan maka nilai demokrasi semakin terwujud dengan baik.

Walaupun belum mencapai pada tingkatan negara demokrasi ideal namun Indonesia sebagai negara berdaulat senantiasa

melakukan eksperimentasi dalam sistem ketatanegaraan. Seperti prosedur pemilihan umum, legislasi pemerintah serta pembentukan lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut tidak lain adalah bertujuan membawa negara Indonesia yang berasaskan Pancasila benar-benar mampu melindungi segenap warga negaranya menuju negara yang berdaulat, adil dan makmur.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi peran lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
2. Pelaksanaan prinsip kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan “*equality before the law*” bagi seluruh warga negara Indonesia.
3. Adanya jaminan negara terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia.
4. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat.
5. Penyelenggaraan pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan hukum yang berlaku.
6. Penyelenggaraan proses peradilan administrasi yang bebas dan mandiri.

7. Penyelenggaraan Pemilu sebagai perwujudan demokrasi diselenggarakan secara Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil).

IV. SIMPULAN

Manusia pada hakikatnya tidak mungkin lepas dari sistem hukum yang berlaku pada waktu tertentu. Manusia selalu diingatkan akan hakikat bernegara, bermasyarakat sebagai layaknya seorang subjek hukum yang dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.

Dan di depan ‘*Declaration of Independence*’ yang tulus dan pernyataan yang tegas mutlak benar bahwa semua orang diciptakan sederajat.

Menghormati hak asasi manusia bukan berarti memberi keistimewaan dan memanjakan manusia. Justru untuk memanusiakan manusia, sebab tanpa pengakuan hak asasi manusia maka nilai/martabat kemanusiaannya tidak ada. Untuk itulah manusia sebagai subjek hukum, satu posisi yang menempatkan manusia sebagai pemegang hak, kewajiban dan tanggung jawab hukum, karenanya manusia pun dilindungi.

Konsep kedaulatan rakyat dengan letak menjunjung tinggi hak asasi manusianya merupakan salah satu karakteristik negara demokrasi. Begitu pula di Indonesia, negara

yang menyatakan jati dirinya sebagai negara demokrasi, negara hukum yang menempatkan rakyat sebagai fokus utama dalam pemerintahan.

Hak asasi manusia akan terwujud dan dijamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi ideal akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak asasi warga negaranya. Dan tujuan utamanya yaitu suatu keadilan dan kemakmuran warga negaranya.

Di Indonesia, hak-hak asasi manusia dalam Pancasila dirumuskan pula dalam pembukaan UUD 1945 dan terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945 yang merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia serat pedoman hidup bangsa Indonesia

Demikianlah manusia dan bangsa Indonesia menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, serta penuh gelora membangun masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur.

Pancasila sebagai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung isi yang bermoral dan mengangkat martabat rakyat Indonesia dengan tidak melihat ras, suku, dan agama. Dengan memandang secara rata dan mengedepankan hak asasi manusia

dalam Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Kesatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dari sudut pandang pemberian kekuasaan oleh rakyat kepada legislasi sebagai representasi mereka melalui pemilu telah sesuai dengan konstitusi di sebuah negara yang berasas demokrasi.

Sedangkan dari sudut pandang adanya kewenangan dan kewajiban negara dalam melindungi hak asasi warga negaranya dari segala jenis pelanggaran dan kejahatan pun pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang (Alelxander, 2023).

Namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa pelanggaran hak asasi rakyat, baik dalam hal individual maupun yang terkait dengan ruang aktifitas ketatanegaraan. Sehingga dalam hal ini, hak asasi warga negara secara asasi belum maksimal terlaksana di Indonesia sebagaimana yang telah terangkum dalam undang-undang secara tegas dan jelas.

Walau belum mencapai pada demokrasi ideal dimana kedaulatan rakyat melalui pemenuhan hak asasi manusia menjadi ujung tonggakunya, namun Indonesia senantiasa melakukan eksperimentasi dalam aktifitas ketatanegaraannya. Ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan warga negara

yang semakin ‘peduli’ satu sama lain baik dari sisi hubungan antara individu maupun publik negara.

Hal tersebut tidak lain demi mencapai Negara Indonesia yang berasas Pancasila dengan melindungi segenap bangsanya menuju negara yang berdaulat, adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alelxaender, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11-15.
- Annisa, B., Nazila, F., Fazlim, M. R., Khairi, E. S., & Siregar, F. A. (2025). Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 18-24.
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.
- Azan, A. (2024). Civic Education in the UK and Japan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(2), 53-60.
- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti (ed). 2009. Memahami Hukum : Dari Konstruksi sampai Implementasi. Jakarta : Rajawali Pers
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Atmadja, Dewa Dede. 2011. *Demokrasi, HAM dan Konstitusi : Perspektif Negara Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan*. Malang : Setara Press
- Buka, V., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Sujana, I. G. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana’o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 109-117.
- Dewi, N. M. T. (2025). Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 1-10.
- Handoyo, B.Hestu Cipto. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Harjono. 2009. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Kartika, I. M., & Mustika, I. P. B. (2023). Peran Generasi Muda Dalam Menangkal Hoax Di Media Sosial Untuk Membangun Budaya Demokrasi Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 29-40.
- Kartika, I. M., & Umbu, M. L. (2024). Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 1-6.
- Kellen, Hans. 2010. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusa Media
- Maehan, Tibor R. 2006. *Kebebasan dan Kebudayaan : Gagasan tentang Masyarakat Bebas*. Jakarta : Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- Rosyada, Dede dkk. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). *Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila*

- Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4 (2). Jurnal Equilibrium e, 2477(0221), 2339-2401.
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. In *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan* (Vol. 1, No. 1, pp. 74-85).
- Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945.
- Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual.
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Silahudin. 2011. *Sistem Politik Indonesia : dalam Perspektif Kultur dan Struktural Fungsional*. Bandung : Kelir
- Soekanto, Soerjono dan Sri Manudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 25-31.
- Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7-13.
- Sujana, I. G., & Pali, R. A. (2024). Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(2), 45-52.
- Tunggal, S. (2023). Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 11-15.
- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23-27.
- Zahro, S., Kamilah, M. N., Ardiansyah, M., Safitri, I. M., Naharina, P. S., & Waraswati, A. N. (2023). Kesadaran Berpolitik Di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 49-64.